



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO

NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan zona integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;

b. bahwa untuk melaksanakan Surat Plh. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada satuan kerja di lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk :
1. menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
  2. melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo;
  3. mempersiapkan dan melaksanakan sasaran Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo;
  4. menyelenggarakan Forum Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan

5. melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

**KEEMPAT** : Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah sebagai berikut :

1. Tim Pengarah bertugas untuk :

- a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo;
- b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja masing-masing tim;
- c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai dengan Reformasi dan Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak kepada masyarakat;
- d. mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) secara berkala dan berkelanjutan;
- e. melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo secara berkala dan berkelanjutan.

2. Tim Pelaksana bertugas untuk :

- a. Tim Manajemen Perubahan bertugas :

- 1) mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

- 2) membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) melakukan analisis dan resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
- 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

b. Tim Penataan Tata Laksana bertugas:

- 1) memastikan Standard Operasional Prosedur telah diterapkan;
- 2) melakukan evaluasi pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik.

c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia bertugas:

- 1) meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo;
- 2) meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
- 3) menetapkan kinerja individu;
- 4) menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
- 5) menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo.

d. Tim Penguatan Akuntabilitas kinerja bertugas:

- 1) meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo;
- 2) meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo;

- 3) menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo dengan melibatkan pimpinan;
  - 4) mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
  - 5) melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
- e. Tim Penguatan Pengawasan bertugas:
    - 1) melakukan *public campaign*;
    - 2) melaksanakan Pembangunan Zona Integritas; dan
    - 3) melakukan koordinasi dengan Inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
  - f. Tim Penguatan Pelayanan Publik bertugas:
    - 1) meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
    - 2) meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
    - 3) meningkatkan budaya pelayanan prima melalui :
      - a. Pelayanan berbagai media yang mudah diakses;
      - b. Penyiapan sarana layanan yang terintegrasi.
    - 4) melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
    - 5) hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
    - 6) melakukan perbaikan secara terus menerus.
3. Tim Agen Perubahan bertugas untuk:
    - a. Membuat rencana aksi dari program-program Reformasi yang akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
    - b. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
    - c. melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
- KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

(WBBM) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- KEENAM : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limboto  
Pada tanggal 9 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO

ttd.

WINDARTO M. BAHUA

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Mardia Abubakar Napay



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO  
NOMOR 22 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH  
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
(WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
GORONTALO

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
<b>I. TIM PENGARAH</b>			
1	Windarto M. Bahua	Ketua KPU Kabupaten Gorontalo	Pengarah
2	Agustina Ali Bilondatu	Anggota KPU Kabupaten Gorontalo	Pengarah
3	Hadijah Hamsah	Anggota KPU Kabupaten Gorontalo	Pengarah
4	Sowan S. Dehi	Anggota KPU Kabupaten Gorontalo	Pengarah
5	Kadir Mertosono	Anggota KPU Kabupaten Gorontalo	Pengarah
<b>II. TIM PELAKSANA</b>			
1	Adrian Umar Mustapa	Sekretaris KPU Kabupaten Gorontalo	Ketua
A.	Tim Manajemen Perubahan		
1	Niken Rahmawati	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2	Sirajudin Tuli	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

3	Abdurahman N. Nani	Staf/pelaksana	Anggota
4	Alwin Bakari	Staf/pelaksana	Anggota
B.	Tim Penataan Tata Laksana		
1	Abdul Haris Pomanto	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2	Sirajudin Tuli	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3	Elyasari Lagarusu	Staf/pelaksana	Anggota
4	Zamardian A. Huko	Staf/pelaksana	Anggota
C.	Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia		
1	Mardia Napay	Kasubag SDM, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota
2	Risna Daud	Staf/pelaksana	Anggota
3	Adam Muhamad Khailullah	Staf/pelaksana	Anggota
D.	Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja		
1	Sirajudin Tuli	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2	Niken Rahmawati	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3	Selviyana Tahir	Staf/pelaksana	Anggota
4	Alwin Bakari	Staf/pelaksana	Anggota
5	Sri Susanti Nasaru	Staf/pelaksana	Anggota
6	Eriyanto Mohamad	Staf/pelaksana	Anggota
7	Sitti Sahana Hasyim	Staf/pelaksana	Anggota
8	Espin Adipu	Staf/pelaksana	Anggota
E.	Tim Penguatan Pengawasan		
1	Abdul Haris Pomanto	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2	Risna Daud	Staf/pelaksana	Anggota
3	Zamardian A. Huko	Staf/pelaksana	Anggota

4	Usnidar Arfah	Staf/pelaksana	Anggota
5	Ramli Mobonggi	Staf/pelaksana	Anggota
F.	Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik		
1	Abdul Haris Pomanto	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2	Niken Rahmawati	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3	Zamardian A. Huko	Staf/pelaksana	Anggota
4	Djamal DP. Sangid	Staf/pelaksana	Anggota
5	Harli Susanto Lasaleng	Staf/pelaksana	Anggota

### III. TIM AGEN PERUBAHAN

1	Adrian Umar Mustapa	Sekretaris KPU Kabupaten Gorontalo	Anggota
2	Abdul Haris Pomanto	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3	Niken Rahmawati	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4	Mardia Napay	Kasubag SDM, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
5	Sirajudin Tuli	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Limboto

Pada tanggal 9 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO

ttd.

WINDARTO M. BAHUA

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

  
Mardia Abubakar Napay